



**P U T U S A N**

**Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHLI BIN MAHLANSYAH. ALM;**
2. Tempat lahir : Kembang Kuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Al Fajar RT 03 RW 02, Kembang Kuning,  
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahana:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm.) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 12.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di depan sebuah Masjid tepatnya di Desa Panaitan RT.03 Kec. Lampihong Kab. Balangan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jenis Karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat total 3,1834 (tiga koma satu delapan tiga empat) gram”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA, Terdakwa yang baru bangun tidur mendapat telepon dari seseorang yang bernama HAJI MAUK (DPO) yang berkata kepada Terdakwa “mahli, bisakah ambilkan uangku ditempat istriku, dua puluh juta nanti ku kasi upah tiga ratus ribu” lalu Terdakwa jawab dengan berkata “bisa, tunggu aku mandi dulu” lalu Terdakwa langsung mandi, setelah selesai mandi Terdakwa kembali menghubungi Sdr. HAJI MAUK tetapi tidak diangkat, lalu Sdr. HAJI MAUK menelpon Terdakwa kembali dengan berkata “sudah kah mandi” lalu Terdakwa jawab “sudah” lalu Sdr. HAJI MAUK berkata “bisakah langsung menitip JINET (Narkotika jenis Karisoprodol) karna istriku rematik, nanti ku transfer uang seratus lima puluh di Gopay” lalu Terdakwa jawab dengan berkata “iya” lalu pembicaraan kami selesai, tidak lama kemudian masuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HAJI MAUK ke akun GOPAY dengan Nomor HP : 085821877768 milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan tarik tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Toko Ponsel yang berada di Desa

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Kuning, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. MACAN (DPO) untuk membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih dengan mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol : DA-632-FB, setelah sampai di rumah Sdr. MACAN Terdakwa langsung membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih kepada Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari Sdr. MACAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Mr. X menyerahkan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, lalu Obat Curah bentuk Tablet warna putih tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Kab. Balangan.

- Bahwa sekira pukul 12.20 WITA, Terdakwa sampai di depan sebuah Masjid tepatnya di Desa Panaitan RT.03 Kec. Lampihong Kab. Balangan dan bertemu dengan seseorang yang mengaku telah menitip kepada Terdakwa untuk dibelikan Obat Curah bentuk Tablet warna putih, lalu seseorang tersebut bertanya dimana Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dipesan kepada Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, saat Terdakwa hendak menyerahkan Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut tiba-tiba orang tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang ternyata seseorang tersebut adalah Anggota Kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan pada saat Terdakwa digeledah Anggota Sat Resnarkoba menemukan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening didalam Kotak

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok merk NAXAN warna hijau ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0546 tanggal 29 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/283/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh 24.109.11.16.05.0513.K tersebut Positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 318,34 mg/tablet = 0,31834 gram, sehingga jumlah berat keseluruhan Kadar Karisoprodol yang disita dari Terdakwa adalah 0,31834 gram x 10 butir = 3,1834 (tiga koma satu delapan tiga empat) gram, yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Nomor Urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm.) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 12.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di depan sebuah Masjid tepatnya di Desa Panaitan RT.03 Kec Lampihong Kab Balangan atau setidaknya - tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah “tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat total 3,1834 (tiga koma satu delapan tiga empat) gram”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA, Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. MACAN (DPO) untuk membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih dengan mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB, setelah sampai di rumah Sdr. MACAN Terdakwa langsung membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih kepada Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari Sdr. MACAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Mr. X menyerahkan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, lalu Obat Curah bentuk Tablet warna putih tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Kab. Balangan.
- Bahwa sekira pukul 12.20 WITA, Terdakwa sampai di depan sebuah Masjid tepatnya di Desa Panaitan Rt.03 Kec. Lampihong Kab. Balangan dan bertemu dengan seseorang yang mengaku telah menitip kepada Terdakwa untuk dibelikan Obat Curah bentuk Tablet warna putih, lalu seseorang tersebut bertanya dimana Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dipesan kepada Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, saat Terdakwa hendak menyerahkan Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut tiba-tiba orang tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang ternyata seseorang tersebut adalah Anggota Kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan pada saat Terdakwa digeledah Anggota Sat Resnarkoba menemukan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening didalam Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0546 tanggal 29 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/283/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh 24.109.11.16.05.0513.K tersebut Positif mengandung Karisoprodol dengan kadar  $318,34 \text{ mg/tablet} = 0,31834 \text{ gram}$ , sehingga jumlah berat keseluruhan Kadar Karisoprodol yang disita dari Terdakwa adalah  $0,31834 \text{ gram} \times 10 \text{ butir} = 3,1834$  (tiga koma satu delapan tiga empat) gram, yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Nomor Urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 November 2024 tentang

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 339//PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan Nomor Register Perkara PDM-546/Prgn/Enz.1/IX/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm) sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening,
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau,
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1: 0858-2187-7768 dan WhatsApp : 0819-3469-9168Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol : DA-632-FB beserta kunci kontak  
Dikembalikan kepada Terdakwa
- Uang senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahli Bin Mahlansyah. (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahli Bin Mahlansyah. (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening;
  - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1 0858-2187-7768 dan WhatsApp 0819-3469-9168;Dimusnahkan;
- Uang Senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas Untuk Negara;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Yang Berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin, Nomor 87/ Pid.Sus /2024/PN Prn tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 8 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 8 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin masing-masing tanggal 19 November 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 8 November 2024, yang mana dalam memori bandingnya tersebut Terdakwa pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA saya baru bangun tidur lalu mendapat telpon dia meminta tolong kepada saya “ **Mahli, bisa kah ambikan uangku ditempat istri ku, dua puluh juta nanti ku beri upah tiga ratus ribu**” lalu saya jawab “ **bisa, tunggu saya mandi dulu** ” lalu saya mandi, setelah saya selesai mandi saya langsung menghubungi H.Mauk (DPO) tetapi tidak diangkat, tidak lama kemudian H.Mauk (DPO) menghubungi saya dan berkata “ **sudah kah mandi** ” lalu saya jawab “ **sudah** ” lalu H.Mauk (DPO) berkata “ **bisa kah langsung nitip JINET (narkotika jenis kariso prodol) karena istriku rematik, nanti ku transfer uang seratu lima puluh ribu di Gopay** ” lalu saya jawab “ **Iya** ” tidak lama kemudian ada uang masuk sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari H. Mauk (DPO) yang dikirim melalui akun Gopay milik saya dengan Nomor 085821877768 lalu saya langsung melakukan tarik tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditoko ponsel yang berada di desa kembang kuning, selanjutnya saya menuju rumah Sdr. Macan (DPO) untuk membeli obat ZINET ( Narkotika jenis kariso prodol ) dengan mengendarai sepeda SMASH warna merah dengan Nopol DA-632-FB, setelah tiba di rumah Sdr. Macan (DPO) saya langsung membeli ZENIT ( Narkotika jenis kariso prodol ) dengan saudara Fahri (DPO) alias Lupus bin Riduan (Alm) yang merupakan anak buah Sdr. Macan (DPO) saya langsung menyerahkan uang sebesar Rp60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah ) Kepada Sdr. Fahri (DPO) selanjutnya Sdr. Fahri (DPO) menyerahkan ZINET ( Narkotika jenis kariso prodol ) kepada saya sebanyak 10 ( sepuluh ) butir, lalu saya memasukan kedalam kotak roko Naxan warna hijau dan saya simpan kedalam tas ransel milik saya, setelah itu saya langsung pergi ke Kab. Balangan, sekira pukul 12.20 WITA, saya sampai di depan Mesjid tepatnya di Desa Panaitan RT.03 Kec. Lampihong Kab. Balangan dan bertemu dengan seseorang yang telah mengaku memesan obat ZINET ( Narkotika jenis kariso prodol ) lalu saya mengambil kotak roko Naxan kotak hijau yang mana didalam kotak roko Naxan warna hijau tersebut terdapat ZINET ( Narkotika jenis kariso prodol ) sebanyak 10 ( sepuluh ) butir, lalu saya serahkan kepada orang tersebut. Ternyata dia

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota kepolisian yang menyamar, setelah itu saya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Balangan.

Sebelumnya saya tidak pernah menawarkan apalagi sampai menjual ZINET ( Narkotika jenis kariso prodol ) kepada siapapun. Kemana lagi saya harus mencari keadilan kalau bukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Mohon kiranya Majelis Hakim dapat memaafkan, mengampuni serta mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Paringin terhadap saya.

Saya sebagai Terdakwa sekaligus korban H. Mauk (DPO) memohon dengan sangat agar Majelis Hakim meninjau kembali perkara yang sedang saya hadapi saat ini, terlepas dari semua itu saya hanya manusia ciptaan Tuhan tempatnya salah dan khilaf, jika ada kata-kata saya kurang berkenan dan membuat Majelis Hakim tidak nyaman mohon ampun serta maaf, saya akhiri;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 18 November 2024, yang mana dalam kontra memori bandingnya tersebut Penuntut Umum pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa dalam sebuah putusan pemidanaan dan dalam proses peradilan ruh dari sebuah putusan dapat dilihat dari ratio decidendi Majelis Hakim, dimana didalamnya termuat keseluruhan baik hal-hal yang terbukti, alasan terbukti sampai pada sikap batin Majelis Hakim tergambar secara jelas dan tegas selama proses peradilan berlangsung sehingga dalam perkara a quo kami Penuntut Umum menyatakan sependapat terhadap proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara in casu.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan sehingga fakta persidangan yang dijadikan dasar dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, telah sesuai menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku dan seluruh fakta hukum di depan persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan, namun apa yang menjadi dalil Terdakwa terkait "baru pertama kali menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Karisoprodol"

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM



bukanlah merupakan alasan untuk penghapusan pidana maupun alasan pemaaf yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex factie.

3. Bahwa upaya hukum banding dikenal dengan peradilan ulangan yaitu Majelis Hakim tingkat banding berwenang menilai baik secara formil maupun materiil terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin.
4. Bahwa secara mutatis mutandis kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sehingga secara tegas Penuntut Umum menyatakan menolak seluruh memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Termohon banding/terbanding yang kemudian akan kami uraikan sebagai berikut:
  - ✦ Bahwa Terdakwa/Termohon banding/terbanding kemudian dalam memori bandingnya (halaman 1) menerangkan sebagai berikut:

“...Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA mendapat telepon dia meminta tolong kepada saya Mahli bisakah kau ambilkan uangku ditempat istriku, dua puluh juta nanti ku beri upah tiga ratus ribu lalu saya jawab bisa tunggu saya mandi dulu lalu saya mandi dan setelah mandi saya menghubungi H. MAUK (DPO) tetapi tidak diangkat, tidak lama kemudian H MAUK (DPO) berkata bisakah langsung titip JINET (Narkotika jenis karisoprodol)....”
  - ✦ Bahwa memperhatikan memori banding dari Terdakwa tersebut secara nyata dan jelas Terdakwa merupakan orang yang terlibat secara langsung/terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika terlebih Terdakwa membeli Narkotikan untuk orang lain oleh karenanya dalil-dalil Terdakwa/Termohon banding/terbanding layak untuk dikesampingkan oleh karena telah terpenuhi secara keseluruhan unsur sebagaimana Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - ✦ Bahwa Terdakwa/Termohon banding/terbanding kemudian dalam memori bandingnya (halaman 2) menerangkan “...saya sebagai Terdakwa sekaligus korban H.MAUK (DPO)...” alasan-alasan/dalil-dalil Terdakwa tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dimana dalam proses persidangan kemudian penuntut umum telah menghadirkan alat-alat bukti sebagaimana

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 184 KUHP yang kemudian telah diuji dimuka persidangan oleh Majelis Hakim ditemukan fakta berupa:

Setelah Terdakwa/Termohon banding/terbanding membeli Narkotika jenis karisoprodol, kemudian memperoleh sejumlah uang sebagai keuntungannya dan Terdakwa pula menikmati Sebagian Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Karisoprodol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, menuju Kab. Balangan untuk mengantar Narkotika jenis Karisoprodol tersebut kepada seseorang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan yang melakukan undercover buy.

Oleh karenanya telah nyata ditemukan fakta atas peran Terdakwa sangat penting dalam transaksi jual beli Narkotika jenis karisoprodol.

- ✦ Bahwa tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana dengan kategori extra ordinary crime sehingga diperlukan cara dan teknik khusus dalam penanganannya termasuk penggunaan metode undercover buying (pembelian terselubung).

Metode pembelian terselubung tersebut sejalan dengan kehususan yang diatur dalam Pasal 75 huruf J juncto Penjelasan Umum Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Alinea 8 yang pada pokoknya menerangkan:

“...Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (undercover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika...”

- ✦ Bahwa metode pembelian terselubung (undercover buying) merupakan metode yang sah secara hukum baik dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara incasu.
- ✦ Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang diurakan oleh Terdakwa/Termohon banding/terbanding merupakan dalil yang mengada-ada maka telah layak apabila memori banding dari Terdakwa tersebut untuk

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak/dikesampingkan.

- ✧ Bahwa pengajuan upaya hukum oleh Terdakwa/Termohon banding/terbanding merupakan hak namun memori banding yang diajukan mengandung kepalsuan telah nyata apabila Terdakwa/Terbanding tidak mengisafi perbuatan pidananya oleh karenanya telah layak apabila tuntutan penuntut umum untuk dikabulkan seluruhnya.
- ✧ Bahwa berdasarkan data dan informasi Kasus penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan ternyata tinggi. Bahkan, masuk dalam 10 besar provinsi di Indonesia, ironisnya lagi justru Banjarmasin paling tertinggi dibandingkan 12 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Fakta ini diungkap Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarmasin, AKBP Sisman Adi Pranoto dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2023 di Hotel Summer, Banjarmasin, Senin (26/6/2023) dengan urutan sebagai berikut Berdasar data BNN, 10 wilayah yang masuk darurat Narkoba adalah
  1. Sumatera Utara: 6.077 Kasus
  2. Jawa Timur: 5.931 Kasus
  3. DKI Jakarta: 3.511 Kasus
  4. Jawa Barat: 2.570 Kasus
  5. Sumatera Selatan: 2.043 Kasus
  6. Sulawesi Selatan: 1.923 Kasus
  7. Jawa Tengah: 1.849 Kasus
  8. Lampung: 1.709 Kasus
  9. Riau: 1.622 Kasus
  10. Kalimantan Selatan: 1.543 Kasus.Kondisi yang demikian sangat menghawatirkan dan diperlukan Tindakan tegas dari pemerintah utamanya dalam penegakan hukum guna menciptakan deterrence effect sehingga dapat menekan laju peredaran gelap Narkotika yang jelas-jelas merusak masa depan bangsa.
- ✧ Bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. (Eddy O. S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM



Atma Pustaka, 2016 hal. 42) serta Teori Prevensi Umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan takut melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan, (Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233). Bahwa pemidanaan tersebut diharapkan pula akan membuat Terdakwa menjadi insyaf dan berusaha memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalankan hukuman dan diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum dalam perkara a quo mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima kontra memori banding yang kami ajukan dan menyatakan:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa MAHLI Bin MAHLANSYAH. (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Muhammad Dealuca Fialy alias Palui bin Muchlis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau,
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1: 0858-2187-7768 dan WhatsApp : 0819-3469-9168

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol : DA-632-FB beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 31 Oktober 2024 tersebut sudah tepat dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa tersebut sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prn 31 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa adalah merupakan korban dari H. Mauk (DPO), sehubungan dengan hal tersebut Terdakwa memohon dengan sangat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Paringin terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa secara nyata dan jelas merupakan orang yang terlibat secara langsung/terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika dan terlebih lagi Terdakwa telah membeli Narkotika untuk orang lain oleh karenanya dalil-dalil Terdakwa layak untuk dikesampingkan oleh karena telah terpenuhi secara keseluruhan unsur sebagaimana Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan). Dan menjatuhkan pidana denda kepada terdak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa awalnya dijanjikan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Haji Mauk (DPO) untuk mengambil uang, tetapi kemudian Haji Mauk (DPO) meminta kembali kepada Terdakwa untuk sekalian membelikan Jinet/Narkotika jenis Karisoprodol dan diberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana digunakan Terdakwa membeli Narkotika jenis Karisoprodol seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya dibuat ongkos untuk bensin dan beli rokok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Karisoprodol, memperoleh sejumlah uang sebagai keuntungannya dan Terdakwa juga menikmati sebagian Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Karisoprodol tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, menuju Kab. Balangan untuk mengantar Narkotika jenis Karisoprodol tersebut kepada seseorang yang ternyata merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan sehingga peran Terdakwa sangat nyata dalam transaksi jual beli Narkotika jenis Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta sudah sesuai dengan rasa keadilan, demikian juga dalam penentuan status barang bukti dalam perkara a quo sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehubungan dengan hal tersebut maka permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya yang memohon agar hukuman Terdakwa dikurangi haruslah dikesampingkan, demikian pula permohonan dari Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman atau pidana sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehubungan dengan hal tersebut maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maupun merubah status penahanannya, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Mahli Bin Mahlansyah. Alm tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm tanggal 31 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 oleh Kaswanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sri Mumpuni, S.H., M.H. dan Hermawansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTIAH, S. Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin  
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Sri Mumpuni, S.H., M.H.

ttd

Hermawansyah, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Kaswanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wartiah, S.Sos.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 339/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)